



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI
PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG KESEHATAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : B/100.3.7.1/2587/B5

NOMOR : 2534/PIKES/DY/IX/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (15-09-2025) bertempat di Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NOVIAR RAHMAD : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari No. 14 A, Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor B/100.3.7.1/1609/BR.1 tanggal 17 Juli 2025, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. WAHYU ROCHDIAT M : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Raya Tajem Km 1,5 Wedomartani,

Ngemplak, Sleman, Yogyakarta,
berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor
107/SK/KP/IX/2023 tanggal 20 September
2023, bertindak untuk dan atas nama
Universitas Respati Yogyakarta,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam upaya untuk mendorong Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laboratorium dan *Center of Excellence* (Pusat Unggulan) di bidang kebencanaan di Indonesia dan Dunia. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung upaya perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan keilmuan, inovasi, edukasi, dan praktik terbaik dalam pengurangan risiko bencana (PRB). Serta menjadi pusat integrasi antara riset, pelatihan, pengabdian, dan kerja sama lintas sektor.
2. Bahwa antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta sepakat melakukan kerja sama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Respati Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-3609/Un.02/HK.07/12/2020, Nomor 119/20061/2020 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah dengan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun kerja sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya sivitas akademika, terhadap kesiapsiagaan, mitigasi, dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan aksi nyata dalam penanggulangan bencana melalui peran aktif perguruan tinggi sebagai pusat edukasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memanfaatkan potensi sumber daya akademik (mahasiswa, dosen, peneliti) dalam pengembangan edukasi dan riset kebencanaan;
 - c. Memperluas jangkauan literasi kebencanaan melalui kegiatan edukatif, sosialisasi, kelurahan/kalurahan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana, dan pelatihan berbasis komunitas lainnya; dan
 - d. Mewujudkan kampus sebagai pusat edukasi yang dapat menjadi model pembelajaran dan replikasi bagi lingkungan sekitarnya.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Pengabdian, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Magang Mahasiswa (Praktek Kuliah Lapangan);
 - c. Kerja sama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas sumber daya manusia dan teknologi di bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. Bidang/kegiatan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan dukungan dalam kegiatan edukasi, penelitian, dan pelatihan bidang kesehatan dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan dukungan dalam literasi kebencanaan bidang kesehatan dari PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan akses untuk memanfaatkan atas hasil riset dan inovasi kebencanaan bidang kesehatan dari PIHAK KEDUA;
- d. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan ilmiah, pelatihan, seminar, dan kampanye kebencanaan bidang kesehatan;
- e. Mendapatkan keterlibatan mahasiswa sebagai relawan atau fasilitator kebencanaan bidang kesehatan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan data dan informasi kebencanaan di wilayah kerja sebagai dasar kegiatan edukasi, penelitian, dan pelatihan rumpun lingkup bidang kesehatan;
- b. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan materi pelatihan terkait penanggulangan bencana rumpun lingkup bidang kesehatan;
- c. Mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan rumpun lingkup bidang kesehatan di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar;
- d. Memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti BPBD kabupaten/kota, relawan, dan lembaga kebencanaan; dan
- e. Melibatkan sivitas akademika dalam kegiatan penanggulangan bencana, seperti relawan, KKN tematik, atau riset lapangan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan data dan informasi kebencanaan di wilayah kerja sebagai dasar kegiatan edukasi, penelitian, dan pelatihan dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan narasumber, fasilitator, dan materi pelatihan terkait penanggulangan bencana dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar;
- d. Mendapatkan fasilitasi untuk koordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti BPBD kabupaten/kota, relawan, dan lembaga kebencanaan; dan
- e. Mendapatkan akses untuk melibatkan sivitas akademika dalam kegiatan penanggulangan bencana, seperti relawan, KKN tematik, atau riset lapangan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan sumber daya akademik (mahasiswa, dosen, peneliti) untuk mendukung edukasi, pelatihan, dan riset kebencanaan bidang kesehatan;
- b. Mengintegrasikan literasi kebencanaan dalam kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, dan pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan;
- c. Mengembangkan pusat studi atau CoE (*Center of Excellence*) kebencanaan sebagai wadah riset dan inovasi bidang kesehatan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah, pelatihan, seminar, dan kampanye kebencanaan bersama PIHAK KESATU; dan
- e. Mendorong keterlibatan mahasiswa sebagai relawan atau fasilitator kebencanaan di kampus dan wilayah sekitar.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atau dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan/atau meningkatkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dituangkan dalam bentuk laporan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah DIY selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara PARA PIHAK di dalam penafsiran dan/atau melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) adalah peristiwa-peristiwa bencana yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kerusakan peralatan dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka:
 - a. Pihak yang mengklaim terjadi *Force Majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dan pihak yang diberitahukan harus memberi jawaban dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan *Force Majeure* tersebut; dan
 - b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*, pihak yang terkena tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah ada, begitu pula apabila pihak yang diberitahu dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak memberikan jawaban, maka keadaan *Force Majeure* dianggap telah disetujui.
- (3) Setelah PARA PIHAK sepakat mengenai terjadinya *Force Majeure*, maka untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya akan ditentukan kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

